

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandangan islam dalam bidang ekonomi sangatlah jelas, yaitu Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dan rima memiliki kesamaan yaitu mendapatkan keuntungan bagi mereka pemilik dana, namun perbedaan antara keduanya sangatlah berbeda.

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang riba, namun secara umum dapat dipahami bahwa Riba merupakan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual-beli ataupun pinjam-meminjam secara bathil, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 2006). Pernyataan mengenai Riba telah ditulis pada firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisaa Ayat 29, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu” (Q.S An-Nisaa : 29)

Proses jual-beli dalam Islam telah dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu: Politik, Sosial, dan Ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dikelompokkan lagi menjadi tiga turunan, diantaranya: Konsumsi, Simpanan, dan Investasi. Islam mengajarkan pedoman kita untuk melakukan konsumsi

secara tidak berlebihan dan tidak menahan (pelit). Pada proses kegiatan konsumsi ini, secara tegas Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra Ayat 27, yang memiliki arti :

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (Q.S Al-Isra : 27).

Melalui firman tersebut, proses ekonomi dalam Islam memiliki makna bahwa dalam kegiatan konsumsi dalam bentuk simpanan, baiknya dihimpun lalu digunakan untuk membiayai investasi untuk masa yang akan datang, entah untuk melakukan dagang, produk, ataupun jasa. Konteks ini menunjukkan bahwa adanya kehadiran lembaga keuangan sangat mutlak dibutuhkan (dharurah) sebagai penindak pengelola keuangan yang disimpan (Antonio, 2006).

Sudah menjadi fenomena umum, baik di tingkat dunia, di Indonesia, bahwa dalam perkembangan gerakan ekonomi Islam terjadi kecenderungan tidak seimbangya kegiatan di sektor moneter atau keuangan dan riil (Adnan, 2003). Adnan (2003) juga menjelaskan bahwa ekonomi islam lebih menekankan pentingnya sektor riil daripada keuangan. Padahal, sulit disangkal betapa perlunya keseimbangan antara sektor riil dan moneter, agar jalannya ekonomi harmonis dan tumbuh secara sehat.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan yang secara khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melakukan peminjaman ataupun pembiayaan dalam skala

mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja. (Kementerian Hukum dan HAM, 2013).

Hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah akan diterima oleh masyarakat jika lembaga tersebut dapat memenuhi peraturan objektif sesuai dengan syariah Islam, yang memberikan segala kemudahan bagi umat Islam untuk melakukan kegiatan ekonomi, berniaga, menabung ataupun meminjam. Lembaga keuangan syariah harus mampu menangani segala peristiwa yang terjadi dengan pihak Calon Nasabah, berikut dengan apapun konsekuensinya serta mampu menyediakan imbalan bagi simpanan yang dititipkan dalam proses pembiayaan yang diberikan kepada Nasabahnya (Antonio, 2006).

Pada konteks ini, lembaga keuangan syariah tidak memiliki perbedaan jauh dengan lembaga keuangan konvensional, yang artinya sama-sama sebagai perantara. Perbedaan antara keduanya ada pada produk serta layanan jasa yang ditawarkan, dan perbedaan dalam legalitas keagamaan. Hadirnya lembaga keuangan syariah ini berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan tuntutan perekonomian. Kredibilitas dan profesionalitas, yang merupakan syarat kelangsungan dan perkembangan lembaga keuangan konvensional, juga menjadi syarat bagi kelangsungan dan perkembangan lembaga keuangan Islam (Antonio, 2006).

Layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan merupakan faktor utama para nasabah untuk memilih lembaga keuangan yang dipercaya memiliki kinerja profesional yang efektif dan efisien serta jaminan keamanan

dana nasabah. Sebagaimana masyarakat tidak terlalu peduli terhadap bunga yang dibebankan, hal ini bukan menjadi faktor penting dalam memilih lembaga keuangan, karena para nasabah mengutamakan bagaimana pelayanan efektif, efisien, serta aman dalam melakukan kegiatan ekonomi. (Murni, 2009).

Adapun yang memberikan tanggapan negatif terhadap hadirnya lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional terkait dengan doa dan jilbab. Faktor penyebab timbulnya tanggapan ini yang pertama disebabkan oleh Kelengkapan dari sistem lembaga keuangan syariah terkait dengan filosofi, juga terhadap sistem dan teknik yang belum mampu memberikan yang terbaik. Bahkan untuk masing-masing negara dan lembaga keuangan pun memiliki peluang dalam menggunakan metode nya sendiri, tidak berdasarkan pada syariat yang ada. Penyebab kedua yaitu karena Sumber Daya Manusia di lembaga keuangan syariah sebgaiian besar dari lembaga keuangan konvensional, dengan SDM yang sama maka memberikan label terhadap pola pikir, budaya, serta sistem keuangan masih tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Pernyataan lembaga keuangan syariah dianggap belum sepenuhnya mencakup semua visi dan misi lembaga keuangan syariah. (Bank BTN, 2006).

Kelahiran lembaga keuangan syariah di Indonesia didorong oleh keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bunga adalah haram. Meskipun demikian, prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan telah dikenal luas baik di negara yang berpenduduk muslim maupun non-muslim, jadi lembaga keuangan syariah tidak berkaitan

dengan kegiatan ritual keagamaan (Islam) tapi lebih merupakan konsep pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pihak pengelola modal (Suparno, 2009).

Keberadaan lembaga keuangan syariah tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan masyarakat, baik itu selaku nasabah maupun non nasabah. Salah satu kaitan tersebut adalah tentang bagaimana sebetulnya pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Berdasarkan hasil laporan lembaga penelitian IPB bekerja sama dengan BI tersebut, dari beberapa responden yang telah diambil ternyata 95,8% menerima dan setuju keberadaan institusi lembaga keuangan syariah dalam perekonomian. Alasan yang dikemukakan antara lain bahwa perbankan merupakan institusi terpenting dalam perekonomian. Adapun kesan yang didapat adalah bahwa lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang berdasarkan sistem bagi hasil, lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang islami dan khusus orang Islam. Secara sekilas jelas bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah memang masih dapat diterima dengan suka cita oleh masyarakat. Namun, proses transaksi yang dilakukan masih sangat sedikit sehingga merupakan ganjalan yang cukup keras bagi praktisi perbankan syariah (Zuardi, 2013).

Masyarakat beragama islam menjadi penduduk mayoritas di Indonesia, hal ini menjadi salah satu pasar yang baik untuk meningkatkan perekonomian khususnya pada lembaga keuangan syariah. Noor (2011) berpendapat bahwa kondisi lembaga keuangan syariah belum mendapat perhatian atau respon

positif sepenuhnya dari masyarakat, karena lembaga keuangan syariah belum mampu menguasai total asset perbankan nasional minimal 15 %, sedangkan lembaga keuangan syariah saat ini baru menguasai total asset perbankan nasional sekitar 3-3,5%. Tidak hanya disebabkan oleh hal tersebut, ada beberapa faktor yang menyebabkan lembaga keuangan syariah belum diminati oleh umat islam itu sendiri. Diantaranya disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan mengenai bunga pada bank konvensional, bank syariah menghakimi pajak lain sehingga menimbulkan tanggapan pro ataupun kontra, bank syariah dianggap kurang berpotensi untuk bersaing dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga sebagian masyarakat khususnya yang beragama islam tidak berpaling dari lembaga keuangan konvensional. Adanya perbedaan tanggapan tersebut menyebabkan kesenjangan yang berkelanjutan tanpa melakukan musyawarah yang menghasilkan keputusan atau tanggapan baik.

Penelitian yang dilakukan Pratama (2012) membuktikan bahwa dengan menggunakan strategi menjalin hubungan dengan nasabah secara efektif dan efisien yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas serta kepuasan nasabah yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat meningkat selain itu kepercayaan nasabah memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Bentuk kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah melalui pandangan subjek tentang koperasi syariah memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan bank konvensional, dengan adanya bank syariah

dengan konsep bank Islam dengan produk pembiayaan yang bersyarat mudah dan cepat pemrosesannya.

Menurut Yusuf (2016), permasalahan klasik yang sering kali terjadi pada koperasi syariah ialah permasalahan dalam pengelolaan organisasi serta pengembangan manajerial, permodalan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sehingga proses berjalannya koperasi syariah kurang efektif dan efisien, meskipun adanya koperasi syariah memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha mikro, namun dengan penilaian masyarakat terhadap lembaga ekonomi syariah belum dipandang sepenuhnya positif, menyebabkan koperasi syariah masih dianggap tidak begitu berarti dalam kemajuan perekonomian negara ataupun dalam melayani masyarakat. Berikut ini adalah data kependudukan dan data koperasi Kabupaten Pati Tahun 2016 :

Tabel 1.1

Data Kependudukan Kabupaten Pati Tahun 2016

No.	Data kependudukan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tahun 2016	634.000	632.338	1.266.338
2.	Beragama Islam	616.780	614.313	1.231.093

Sumber : Dinpendukcapil Pati, 2016

Tabel 1.2

Data Koperasi Kabupaten Pati Tahun 2016

No.	Koperasi	Konvensional	Syariah
1.	Jumlah koperasi 2016	1.117	29
2.	Jumlah Anggota	Contoh, KSU	Contoh, syariah
	a. Tahun 2013	Muria	MMJ
	b. Tahun 2014	4.350	231
	c. Tahun 2015	5.198	256
		5.213	259

Sumber : Dinas Perkoperasian Pati, 2016

Pada data di atas menunjukkan bahwa meskipun jumlah umat Islam mayoritas, tidak menjamin penerimaan terhadap koperasi syariah, namun bukan berarti menolak keberadaan koperasi syariah. Minimnya keanggotaan koperasi syariah disebabkan karena masih adanya anggapan bahwa koperasi syariah itu tidak profesional dan tidak baik manajemennya. Sehingga penelitian menurut Yusuf (2016) yang mengatakan bahwa koperasi syariah bukan termasuk koperasi yang sehat dan memiliki manajemen yang tidak baik adalah tidak tepat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pandangan Masyarakat Terhadap Koperasi Syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pandangan masyarakat tentang koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang koperasi syariah di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan pengetahuan khususnya pada bidang ilmu ekonomi dan akuntansi syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu mengubah perspektif dan pandangan masyarakat menjadi lebih baik terhadap koperasi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Pengelola Koperasi Syariah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan peningkatan sebagai langkah evaluasi perbaikan terhadap kinerja koperasi syariah menjadi lebih baik.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya pada bidang ilmu ekonomi dan akuntansi syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat tentang koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah.